



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 29 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan dan bahan baku industri, memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani, nelayan dan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan ;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan ;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kelembagaan Penyuluhan di tingkat Provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu dibentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3972) ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656) ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412) ;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Badan Koordinasi adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
9. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Sistem Penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
10. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

11. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan / kehutanan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan.
12. Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.

**BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3**

- (1) Badan Koordinasi berkedudukan di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Badan Koordinasi dipimpin oleh seorang Ketua.
- (3) Untuk menunjang kegiatan Badan Koordinasi dibentuk Sekretariat.

Pasal 4

Badan Koordinasi mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi, partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan ;
- b. menyusun kebijakan dan Program Penyuluhan Provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan Program Penyuluhan Nasional ;
- c. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah ; dan ;
- d. melaksanakan peningkatan kapasitas Penyuluh PNS, Swadaya dan Swasta.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Koordinasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian dan perumusan kebijakan dan program penyuluhan Provinsi ;

- b. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat ;
- c. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluhan ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi Badan Koordinasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Koordinasi terdiri atas :
 - a. Ketua Badan ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Kepala Bagian Tata Usaha ;
 - d. Kepala Bidang Program dan Evaluasi ;
 - e. Kepala Bidang Kelembagaan ;
 - f. Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi ;
- (2) Bagan Struktur Badan Koordinasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Ketua Badan
Pasal 7

- (1) Ketua Badan Koordinasi mempunyai tugas melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi, partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan.
- (2) Badan Koordinasi diketuai oleh Gubernur dan dibantu oleh seorang Sekretaris.

Bagian Ketiga
Sekretaris
Pasal 8

- (1) Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi kegiatan penyuluhan dengan institusi terkait, lintas sektor agar kegiatan penyuluhan dapat berjalan dengan baik ;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan pada ketatausahaan ;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan pada Bidang Kelembagaan ;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan pada Bidang Ketenagaan dan SDM ;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan pada Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan ;
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan pada Bidang Sarana dan Prasarana ;

- g. melakukan pembinaan PNS dan Penyuluh yang akan naik pangkat.
- (2) Sekretariat Badan Koordinasi dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional bertanggung jawab langsung kepada Ketua Badan.
- (3) Sekretaris Badan Koordinasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh / berkoordinasi dengan Kepala Dinas lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi.

Bagian Keempat
Tata Usaha
Pasal 9

- (1) Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan ;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian dan ketenagaan ;
 - c. pelaksanaan hubungan masyarakat dan ketatausahaan.
- (2) Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Badan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Kepegawaian, adalah bagian yang mengurus kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Keuangan, adalah bagian yang mengurus keuangan ;
- c. Sub Bagian Umum, adalah bagian yang mengurus administrasi dan surat-menyurat.

Pasal 11

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tugas urusan keuangan dan rumah tangga, meliputi :

- a. melaksanakan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ;
- b. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran.

Pasal 13

Sub Bagian Umum mempunyai tugas antara lain :

- a. mengelola administrasi dan surat menyurat ;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

**Bagian Kelima
Kepala Bidang Program dan Evaluasi
Pasal 14**

Kepala Bidang Program dan Evaluasi menjalankan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Data, yang mengurus perencanaan dan data dimaksud adalah meliputi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan ;
- b. Sub Bidang Pelaporan, Evaluasi, Monitoring dan Supervisi, yang mengurus laporan masing-masing sektor dan evaluasi tentang kegagalan dan keberhasilan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan ;
- c. Sub Bidang Pengkajian dan Rekayasa Teknologi, yang mengurus pengkajian dan rekayasa teknologi yang meliputi sub sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dan atau sesuai potensi wilayah.

**Bagian Keenam
Kepala Bidang Kelembagaan
Pasal 15**

Kepala Bidang Kelembagaan dalam menjalankan tugasnya dibantu 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :

- a. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan
Bidang kelembagaan penyuluhan meliputi kelembagaan daerah Kabupaten / Kota sampai ke Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai home base Penyuluh PNS dan Penyuluh Non PNS ;
- b. Sub Bidang Kelembagaan Petani
Bidang kelembagaan petani meliputi urusan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), Kelompok Tani dan Pos Pelayanan Penyuluhan Pertanian Tingkat Desa ;
- c. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Bidang pendidikan dan pelatihan dimaksud meliputi pendidikan dan pelatihan terhadap Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Pertanian Swakarsa dan Penyuluh Pertanian Swasta dan Petani dari masing-masing sub sektor.

**Bagian Ketujuh
Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi
Pasal 16**

Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :

- a. Sub Bidang Komunikasi dan Informasi
Sub Bidang Komunikasi dan informasi dimaksud meliputi informasi dari dalam dan dari luar meliputi pertanian, perikanan dan kehutanan ;
- b. Sub Bidang Agribisnis dan Kemitraan
Sub Bidang agribisnis dan kemitraan dimaksud meliputi kegiatan untuk meningkatkan nilai tambah dari kegiatan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan ;

- c. Sub Bidang Publikasi dan Perpustakaan
Sub Bidang publikasi dan perpustakaan dimaksud meliputi pertanian, perikanan dan kehutanan dalam semua aspek kegiatan baik dari dalam keluar maupun dari luar ke dalam.

**Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 17**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Penyuluh ahli yang senior, yang dipimpin oleh seorang Koordinator Penyuluh Tingkat Provinsi, dengan mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional berkoordinasi aktif kepada semua bidang dan dinas / instansi terkait, terlebih dalam menyusun program agar dapat mencakup pertanian, perikanan dan kehutanan ;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan, melalui Sekretaris Badan ;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional menghimpun informasi teknologi baru dari bidang pertanian, perikanan dan kehutanan untuk disampaikan kepada penyuluh di lapangan ;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional membuat Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis terhadap semua kegiatan menyangkut penyuluhan agar dapat disampaikan dengan jelas ke Penyuluh PNS, Swasta maupun swakarsa, dan kepada kelompok tani ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional menyusun Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan setiap tahun dan mengacu kepada Program Tingkat Nasional dan mengakomodir semua permasalahan dan masukan dari pertanian, perikanan dan kehutanan ;
- f. mengevaluasi Program setiap akhir tahun dan menjadi bahan untuk penyusunan Program tahun berikutnya ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional mengadakan supervisi secara berkala ke Kabupaten / Kota maupun ke BPP dan ke kelompok.

**BAB V
TATA KERJA
Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Kepala Bidang Kelembagaan, Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi, dan Koordinator Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan maupun di luar Badan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 19

Sekretaris Badan Koordinasi dan para Kepala Bidang wajib membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Sekretaris Badan Koordinasi dan para Kepala Bidang bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 21

Para Kepala Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 22

Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris Badan Koordinasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 23

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 24

Sekretaris Badan Koordinasi dalam melaksanakan tugas pembinaan bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

Pasal 25

Sekretaris Badan Koordinasi dan Kepala Tata Usaha serta para Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 26

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Badan Koordinasi secara teknis dan fungsional dilakukan oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan pembinaan teknis administratif berada pada instansinya masing-masing.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Juni 2007

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR ...9...SERI D**

**STRUKTUR SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN, PERIKANAN
DAN KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
(SEKRETARIAT BKP3K PROVINSI SUMATERA SELATAN)**

